



PT. MAP BOGA ADIPERKASA
27TH FLOOR, SAHID SUDIRMAN CENTER
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 86
JAKARTA 10220 – INDONESIA
TEL. +(62-21) 574 6501
FAX +(62-21) 574 6189

INVESTOR DAILY

RABU 7 NOVEMBER 2018

14 MARKETS & CORPORATE

PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 21 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014 ("POJK 32") dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu usul tersebut harus: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vi) telah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) POJK 32 dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Jakarta, 7 November 2018
Direksi Perseroan